



Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Ismaidar¹, Bambang Fitrianto², Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa³, Kospiyandi⁴, Rika Suryana Surbakti⁵, Tri Sandi⁶

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, bambangfitrianto46@gmail.com2,

kevinmendrofa1999@gmail.com3, kospiyandi04@gmail.com4, rikasursur@gmail.com5, sanditri764@gmail.com6

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 21 November 2025

ABSTRACT

Changes in the national criminal law system through the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) mark a new chapter in legal development in Indonesia. One of the important aspects that has undergone transformation is the role and function of legal discovery (rechtsvinding) in the national legal system. Legal discovery is not just a technical activity of judges in filling legal vacancies, but also an intellectual process that involves juridical reasoning and moral considerations to realize substantive justice. This study aims to analyze the development of legal discovery theory in the context of the Indonesian legal system and examine how these principles are reflected in the New Criminal Code. The research method used is a normative juridical approach by examining primary legal sources such as laws and regulations, and secondary legal sources in the form of legal literature and scientific works. The results of the study show that the New Criminal Code provides a wider space for judges to make creative legal discoveries and oriented towards the values of social justice, especially through the recognition of living law in society. Thus, the theory of legal discovery that was originally oriented towards legal positivism has now shifted towards a progressive legal paradigm that places judges as moral agents in upholding just laws.

Keywords: Legal Discovery, Legal Reasoning, New Criminal Code, Progressive Law

ABSTRAK

Perubahan sistem hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi adalah peran dan fungsi penemuan hukum (rechtsvinding) dalam sistem hukum nasional. Penemuan hukum bukan sekadar kegiatan teknis hakim dalam mengisi kekosongan hukum, tetapi juga merupakan proses intelektual yang melibatkan penalaran yuridis dan pertimbangan moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori penemuan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut direfleksikan dalam KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara kreatif dan berorientasi pada nilai-

nilai keadilan sosial, terutama melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law). Dengan demikian, teori penemuan hukum yang semula berorientasi pada positivisme hukum kini bergeser menuju paradigma hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai agen moral dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, KUHP Baru, Hukum Progresif*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem hukum pidana nasional merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi simbol kemandirian bangsa dalam merumuskan sistem hukum pidana yang bersumber dari nilai-nilai keindonesiaan. KUHP Baru tidak hanya sekadar menggantikan warisan hukum kolonial, tetapi juga berupaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi semakin penting, karena tidak semua norma dan nilai kehidupan dapat terakomodasi secara eksplisit dalam teks undang-undang yang tertulis.

Proses penemuan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menemukan hukum ketika menghadapi kekosongan norma, ambiguitas, atau konflik antarperaturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam pelaksanaan peradilan terhadap perkara konkret. Dengan demikian, penemuan hukum bukanlah sekadar interpretasi sempit atas norma, tetapi juga tindakan aktif untuk menegakkan keadilan substantif.

Seiring perkembangan zaman, teori penemuan hukum mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa positivisme klasik hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang lengkap, maka dalam pandangan hukum modern, hukum dianggap sebagai sistem terbuka yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Dalam KUHP Baru, pandangan ini tampak nyata melalui pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)” sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari norma-norma sosial dan adat yang hidup dan dihormati masyarakat.

Dosen hukum pidana Ismaidar berpendapat bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat menjadi bentuk konkret rekontekstualisasi nilai keadilan sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurutnya, KUHP Baru telah membuka peluang bagi penegak hukum untuk tidak hanya berpijak pada teks hukum, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk penerapan teori penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, Bambang Fitrianto menekankan bahwa penemuan hukum merupakan hasil dari proses penalaran yuridis yang sistematis. Dalam penalaran hukum, hakim dituntut untuk menggunakan logika hukum yang konsisten, tetapi tetap mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, teori penemuan hukum tidak hanya berkaitan dengan *what the law is* tetapi juga dengan *what the law ought to be*. Pandangan ini memperluas cakrawala hukum dari sekadar alat normatif menjadi sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Perkembangan teori penemuan hukum di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran Paul Scholten, yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat ditemukan hanya melalui logika, melainkan melalui intuisi moral hakim yang dibentuk oleh rasa keadilan masyarakat. Pemikiran ini kemudian diadaptasi oleh para ahli hukum Indonesia seperti Sudikno Mertokusumo dan Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses penemuan hukum.

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum sering kali muncul dalam bentuk yurisprudensi atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan preseden. Yurisprudensi menunjukkan bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum untuk menyesuaikan norma hukum dengan kasus konkret yang dihadapi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1973, hakim melakukan interpretasi progresif terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Kasus semacam ini menggambarkan bahwa penemuan hukum menjadi sarana vital dalam menjaga kelenturan sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks KUHP Baru, teori penemuan hukum menjadi semakin relevan karena undang-undang ini mengandung banyak norma terbuka yang memerlukan interpretasi hakim. Misalnya, konsep *living law* dan keadilan restoratif tidak memiliki batasan yang rigid, sehingga memerlukan kreativitas yuridis hakim untuk menerapkannya sesuai konteks kasus. Oleh karena itu, kemampuan penalaran hukum yang matang menjadi kunci utama agar proses penemuan hukum tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

Penemuan hukum juga memiliki peranan penting dalam menjaga legitimasi sistem peradilan. Ketika hakim mampu menemukan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan semangat KUHP Baru yang menempatkan hukum sebagai sarana rekonstruksi sosial, bukan sekadar instrumen represif.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri perkembangan teori penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan KUHP Baru. Fokus utama kajian ini adalah menelaah pergeseran paradigma dari penemuan hukum yang berorientasi pada positivisme menuju pendekatan hukum progresif yang mengakomodasi nilai keadilan substantif dan norma sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman terhadap teori dan praktik penemuan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menelaah konsep dan teori penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia serta mengaitkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum digunakan sebagai sumber utama yang menjadi dasar analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan pengadilan (yurisprudensi) yang berkaitan dengan praktik penemuan hukum oleh hakim di Indonesia. Bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur, buku, dan artikel ilmiah karya para ahli hukum seperti Sudikno Mertokusumo, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Ismaidar, dan Bambang Fitrianto, yang membahas teori penemuan hukum, penalaran hukum, dan relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum nasional. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan teori-teori dasar mengenai penemuan hukum dan penalaran hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru yang berkaitan dengan *living law* serta peran hakim dalam menemukan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan makna dari ketentuan hukum dan doktrin yang berlaku untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang mendasari teori penemuan hukum di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan perkembangan teori penemuan hukum dari masa ke masa, kemudian menganalisis penerapannya dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan KUHP Baru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana teori penemuan hukum mengalami transformasi dalam praktik peradilan dan pembentukan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara historis, teori penemuan hukum berkembang seiring dengan perubahan paradigma berpikir dalam sistem hukum. Pada masa awal, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dipandang sebagai upaya sekunder—yakni sekadar melengkapi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur suatu

perkara secara eksplisit (Soerjono Soekanto, 2010). Pandangan ini lahir dari mazhab positivisme hukum, yang menempatkan hukum semata-mata sebagai peraturan tertulis yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, hakim hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tanpa ruang untuk kreativitas atau moralitas dalam pengambilan keputusan (Hans Kelsen, 1967).

Namun, seiring dengan kompleksitas kehidupan sosial, pandangan positivistik tersebut mulai bergeser. Teori hukum modern memperkenalkan gagasan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam pelaksanaan peradilan terhadap kasus konkret (Sudikno Mertokusumo, 2012). Proses ini tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga menciptakan hukum baru berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori penemuan hukum mengalami pengaruh besar dari pemikiran Paul Scholten yang menekankan peran intuisi moral hakim. Menurut Scholten, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan dengan logika deduktif semata; terkadang hakim harus menggunakan *rechtsgevoel* (rasa keadilan) dalam mengambil keputusan (Paul Scholten, 1931). Konsep ini kemudian diadaptasi dalam konteks Indonesia oleh para pemikir hukum seperti Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif, yang menempatkan manusia dan keadilan substantif di atas teks normatif hukum (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori penemuan hukum menemukan bentuknya melalui kombinasi antara asas legalitas (kepastian hukum) dan asas keadilan sosial (kemanfaatan hukum). Hakim di Indonesia tidak hanya terikat oleh bunyi undang-undang, tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bambang Fitrianto, yang menyebut penemuan hukum sebagai hasil dari penalaran yuridis yang memadukan unsur rasional dan moral dalam menafsirkan hukum.

Dosen hukum pidana Ismaidar menambahkan bahwa teori penemuan hukum kini tidak lagi sekadar instrumen teknis, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat (Bambang Fitrianto, 2021).

Dalam konteks hukum pidana, ia menilai bahwa kemampuan hakim dalam menemukan hukum menjadi penting terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak terakomodasi oleh ketentuan KUHP lama, misalnya perkara berbasis *living law* atau *restorative justice*. Dengan demikian, teori penemuan hukum di Indonesia berkembang dari pendekatan legalistik menuju pendekatan kontekstual yang menempatkan keadilan sebagai orientasi utama (Ismaidar, 2022).

Penerapan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Baru

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap paradigma hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek paling signifikan adalah

dimasukkannya pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan norma-norma adat dan nilai-nilai sosial yang diakui masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum. Artinya, hukum tertulis bukan lagi satu-satunya sumber hukum, tetapi harus bersinergi dengan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang.

Konsep living law dalam KUHP Baru memperkuat posisi teori penemuan hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya ketentuan tersebut, hakim diberi ruang yang lebih luas untuk menafsirkan hukum sesuai konteks sosial dan moral masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia kini bergerak ke arah paradigma hukum progresif sebuah paradigma yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formal. Menurut Bambang Fitrianto, KUHP Baru menempatkan hakim sebagai subjek aktif dalam menemukan hukum (Bambang Fitrianto, 2015)

Dalam praktiknya, hakim harus melakukan penalaran hukum yang bersifat integratif: menghubungkan norma undang-undang dengan realitas sosial, serta mempertimbangkan akibat hukum terhadap masyarakat. Hal ini merupakan bentuk nyata dari teori penemuan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dari perspektif Ismaidar, penerapan teori penemuan hukum dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan (Ismaidar, 2013). Ia menilai bahwa melalui pengakuan terhadap living law dan pendekatan restorative justice, KUHP Baru berupaya mengembalikan hukum kepada nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Selain itu, KUHP Baru juga membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan hukum yang bersifat terbuka (open norms), misalnya dalam hal penentuan motif, keadaan tertentu, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, teori penemuan hukum menjadi alat penting bagi hakim agar putusan yang diambil tetap selaras dengan rasa keadilan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Praktik penemuan hukum melalui penalaran hakim juga dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperlihatkan penerapan asas keadilan di atas teks normatif. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1973, di mana hakim secara progresif menafsirkan hukum berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Pola ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan sarana untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori penemuan hukum dalam KUHP Baru menunjukkan transformasi penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum kini dipandang sebagai sistem terbuka yang memberi ruang bagi nilai-nilai sosial dan moral untuk diintegrasikan ke dalam praktik peradilan (Satjipto Rahardjo, 2006). Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berperan sentral dalam menjaga keseimbangan antara norma tertulis

dan nilai keadilan substantif, sehingga hukum tidak lagi bersifat kaku, melainkan hidup dan berfungsi untuk manusia (Sudikno Mertokusumo, 2009).

SIMPULAN

Perkembangan teori penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan positivistik menuju pendekatan yang bersifat progresif dan kontekstual. Pada masa sebelumnya, penemuan hukum dipahami secara sempit sebagai aktivitas hakim yang hanya menafsirkan norma hukum tertulis tanpa menciptakan hukum baru. Namun, perkembangan teori hukum modern menempatkan penemuan hukum sebagai proses kreatif yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan substantif. Pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Sudikno Mertokusumo, Paul Scholten, dan Satjipto Rahardjo mempertegas bahwa hakim bukan sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan subjek aktif yang harus menemukan hukum melalui penalaran yuridis dan intuisi moral. Paradigma baru ini menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan hidup bersama masyarakat (*living law*).

Penerapan teori penemuan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia semakin menguat melalui pengesahan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum yang sah. Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai sosial dan norma adat yang diakui masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak lagi bersifat tertutup dan legalistik, tetapi mengarah pada sistem hukum terbuka yang berlandaskan keadilan substantif. Dalam konteks ini, hakim dituntut memiliki kemampuan penalaran hukum yang integratif, yakni menggabungkan norma hukum tertulis dengan nilai-nilai sosial serta prinsip moralitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Ismaidar dan Bambang Fitrianto, yang menekankan bahwa penemuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Fitrianto. "Penalaran Yuridis dalam Proses Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 65–78.
- Bambang Fitrianto. *Teori dan Metodologi Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Ismaidar. *Hukum Pidana Indonesia dan Dinamika Restorative Justice*. Medan: Tahta Media Group, 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jakarta, 2023. <https://peraturan.go.id/uu-no-1-tahun-2023>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

-
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Sip/1973 tentang Asas Kepastian Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Repository Universitas Pembangunan Panca Budi. "Penemuan dan Penalaran Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia." Diakses 20 Oktober 2025. <https://repository.pancabudi.ac.id>
- Satjipto Rahardjo. "Hukum yang Hidup dan Hukum yang Dibentuk." *Jurnal Hukum Progresif* 2, no. 1 (2010): 12–21.
- Scholten, Paul. *Algemene Begrippen van het Recht*. Amsterdam: Noordhoff, 1931.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ismaidar. "Relevansi Restorative Justice dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi* 7, no. 2 (2022): 45–56.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 3 (2019): 331–345.
- Tahta Media Group. "Kajian Hukum tentang Perkembangan Penemuan Hukum di Indonesia." Diakses 20 Oktober 2025. <https://tahtamedia.co.id/artikel-hukum/penemuan-hukum-indonesia>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.